

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Perkembangan teknologi pada Era globalisasi sangatlah berpengaruh dalam kehidupan manusia. semua aspek kehidupan antara lain bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial, politik, budaya, serta pertahanan dan keamanan tidak terlepas dari pengaruh globalisasi yang terjadi saat ini. globalisasi tidak hanya membawa perubahan menuju ke arah yang lebih baik, akan tetapi juga memiliki dampak yang tidak baik bagi siapa saja yang tidak siap menerima perubahan.

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.¹ Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah *supply* meningkat. Terjalinnnya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga

¹ Bambang Hariyono, 2009. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*. Tesis Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm.23

terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.²

Tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.³

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengawatirkan. Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2015 tentang Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba pada Kelompok Rumah Tangga, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah mencapai 2,20% atau 4.098.029 orang yang pernah pakai narkoba dalam setahun terakhir (current users) pada kelompok usia 10-59 tahun⁴.

² Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm.1.

³ Bambang Hariyono, *loc.cit*, hlm.26

⁴ Badan Narkotika Nasional, *Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN*. 2016. Data Hasil Kegiatan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Tahun 2015. Jakarta, Indonesia.

Jenis narkoba yang banyak dikonsumsi dalam setahun terakhir tetap masih ganja. Sekitar 1 dari 5 orang penyalahguna masih tetap mengonsumsi ganja (25%). Berikutnya shabu (12%), ekstasi (5%) dan tramadol (5%). Satu dari 8 orang penyalahguna mengonsumsi shabu, sedangkan ekstasi dan tramadol lebih jarang lagi, yaitu 1 dari 20 orang. Sedangkan jenis narkoba lainnya kurang dari 4%.⁵

Sementara untuk sitaan barang bukti di tahun 2015 jenis ganja, persentase peningkatan terbesar terjadi pada luas areal ganja yang ditemukan dengan persentase 1.089,29% dari 14 Hektar yang ditemukan di tahun 2014 menjadi 166,5 Hektar yang ditemukan di Tahun 2015. Terjadi penurunan yang sangat signifikan pada sitaan biji ganja dengan persentase penurunan 98,34% dari 378,33 gram yang disita di tahun 2014 menjadi hanya 6,28 gram di Tahun 2015. Terjadi perbandingan terbalik antara peningkatan luas area ganja yang ditemukan dan pohon ganja yang disita dengan menurunnya daun ganja dan biji ganja yang disita di Tahun 2015. Untuk sitaan barang bukti jenis narkoba Tahun 2015, persentase peningkatan terbesar terdapat pada sitaan barang bukti ekstasi dengan persentase 304,16% dari 490.121,25 tablet yang disita di tahun 2014 menjadi 1.980.873 tablet yang disita di Tahun 2015. Sedangkan persentase penurunan terbesar yaitu pada persentase penurunan jumlah kokain yang disita dari 373,33 gram yang disita di Tahun 2014 menjadi 10,54 gram yang disita di tahun 2015 dengan persentase penurunan 97,18%. Sedangkan untuk sitaan barang bukti jenis psikotropika Tahun 2015, terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap

⁵ Badan Narkotika Nasional, Balai Besar Rehabilitasi BNN. 2016. *Data Penyalahguna yang Dirawat di Balai Besar Rehabilitasi BNN Tahun 2015*. Jakarta, Indonesia.

jumlah sitaan barang bukti Benzodiazepine dengan persentase 249,91% dari 356.631 tablet yang disita di tahun 2014 menjadi 1.247.895 tablet yang disita di Tahun 2015. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada sitaan barang bukti Daftar G dengan persentase 88,82% dari 14.729.227,75 tablet yang disita pada tahun 2014 menjadi 1.646.224,5 tablet di Tahun 2015⁶.

Salah satu bagian aparat penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap adanya kasus penyalahgunaan narkoba ialah “Penyidik”, dalam hlm ini penyidik Polri, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran penyalahgunaan narkoba. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika yang mengatur sanksi hukumnya serta hlm-hlm yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba dewasa ini.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan psicotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika dan psicotropika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika dan psicotropika tersebut.

⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2016. *Data Kasus dan Tersangka serta Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba yang Berhasil Disita oleh Polri Tahun 2015*. Jakarta, Indonesia.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika dan psikotropika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika dan psikotropika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.⁷

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesiaseharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberpaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan tersebut. Seharusnya hlm ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hlm ini dapat diakibatkan oleh adanya

⁷ O.C. Kaligis & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni. Hlm. 260.

faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hlm yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.⁸

Keberadaan Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika dan psicotropika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskanya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psicotropika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Analisa Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba di Polres Rembang Jawa Tengah”.

⁸ Siswantoro Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 142.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyalahgunaan narkoba terjadi di wilayah hukum Polres Rembang ?
2. Bagaimana peran penyidik Polri dalam penanganan dan pengungkapan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Rembang?
3. Hambatan-hambatan apa yang ditemui para penyidik dan solusinya dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di wilayah hukum Polres Rembang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Rembang dewasa ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran penyidik Polri dalam penanganan dan pengungkapan tindak pidana narkoba di wilayah Hukum Polres Rembang
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan apa yang ditemui para penyidik dan solusinya dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di wilayah hukum Polres Rembang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan pengembangan ilmu hukum dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam lagi, khususnya mengenai peranan penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana narkoba di Polres Rembang Jawa Tengah.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai tambahan bahan kajian, sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya mengenai implementasi Undang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang Narkotika dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan psiktropika
- b. Sebagai tambahan wawasan pengetahuan bagi masyarakat dan instansi terkait mengenai mengenai peranan penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Rembang Jawa Tengah.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi. Pengertian Penyidikan menurut UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hlm dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan Berdasarkan pasal 21

UU No.26 Tahun 2000 tugas penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung dan ruang lingkup penyidikan kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan. Secara garis besar, penyidikan adalah suatu proses untuk menaribukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangka. Tersangka sendiri itu adalah seseorang yang dianggap atau diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Walaupun kedua istilah penyidikan“ dan “penyelidikan” berasal dari kata yang sama KUHAP membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda, Penyidikan artinya membuat terang kejahatan.⁹

⁹ www.hukumonline.com, Diakses 1 September 2017, Pukul 16.00

Namun istilah dan pengertian penyidikan pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu : Istilah pengertian secara Gramatikal, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau Mengamat-amati¹⁰. Istilah dan pengertian secara yuridis. Dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hlm dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹¹

Dan yang menjadi perbedaan di antara Penyelidik dan Penyidik ialah Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 5 penyelidik memiliki wewenang yang relatif luas dalam menerima laporan dan menyelidiki tindak pidana. Di sisi lain, seorang Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi.¹²

2. Pengertian Penyidikan

Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa :
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hlm dan menurut

¹⁰ Kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan kedua thn 1989. hlm 837

¹¹ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 99

¹² <https://daidonatus.wordpress.com/2014/01/28/pengertian-penyelidik-dan-penyidik/>, diakses 27 Agustus 2017, Pukul 20.00.

cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 109 butir (1) KUHAP). Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana. Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminil, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut:

- a. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya,
- b. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminil Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.¹³

¹³ <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-penyidikan-proses.html>, Diakses hari 27 Agustus 2017, jam 11.00.

3. Pengertian, Sifat dan Jenis Narkoba

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini .¹⁴”

Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan), adalah sifat pada narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian), adalah sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu sehingga menuntut dosis pemakain yang semakin tinggi.

“Daya habitual (kebiasaan), adalah sifat pada narkotika yang membuat pemakainya akan selalu teringat, terkenang, dan terbayang sehingga cenderung untuk selalu mencari rindu (*seeking*), sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika yang sudah sembuh kelak bisa kambuh (*relapse*) dan memakai kembali. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak bisa lepas dari cengkeramannya”¹⁵

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1),

¹⁵ Partodiharjo, S, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya Erlangga*, Jakarta, 2008, hlm 43.

4. Dampak Penggunaan Narkoba

Dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba, antara lain : (1) Terhadap Pribadi / Individu¹⁶ :

- (a) Narkoba mampu mengubah kepribadian si korban secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemarah bahkan melawan terhadap apapun ataupun siapapun;
- (b) Menimbulkan sikap masa bodoh sekalipun terhadap dirinya seperti tidak lagi memperhatikan pakaian, tempat dimana tidur dan sebagainya;
- (c) Semangat belajar menjadi menurun dan suatu ketika bisa saja si korban bersikap seperti orang gila (reaksi dari penggunaan narkoba tersebut);
- (d) Tidak lagi ragu untuk mengadakan hubungan seks karena pandangannya terhadap norma-norma masyarakat, terhadap adat, budaya dan ketentuan agama sudah demikian longgar, bahkan kadang-kadang pupus sama sekali;
- (e) Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan terhadap obat bius;
- (f) Menjadi pemalas bahkan hidup santai.

(1) Terhadap Keluarga

- (a) Tidak segan mencuri uang atau bahkan menjual barang-barang rumah yang bisa diuangkan;
- (b) Tidak segan lagi menjaga sopan santun dirumah bahkan melawan

¹⁶ Joewana, S. 2004. Gangguan Mental Dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoatif, Buku Kedokteran EGC.

kepada orang tua;

- (c) Kurang menghargai milik yang ada dirumah, seperti mengendarai kendaraan tanpa perhitungan rusak atau menjadi hancur sama sekali;
- (d) Mencemarkan nama keluarganya.

(2) Terhadap Masyarakat

- (a) Berbuat tidak senonoh (mesum) dengan orang lain, yang berakibat tidak saja bagi diri yang berbuat melainkan mendapatkan hukuman masyarakat yang berkepentingan;
- (b) Mengambil milik orang lain demi memperoleh uang untuk membeli atau mendapatkan narkoba;
- (c) Mengganggu ketertiban umum, seperti mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi;
- (d) Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum antara lain tidak menyesal apabila berbuat kesalahan.

(4) Terhadap Bangsa dan Negara

- (a) Akibat dari penyalahgunaan narkoba adalah rusaknya generasi muda sebagai pewaris bangsa dan seyogyanya siap untuk menerima tongkat estafet generasi dalam rangka meneruskan cita-cita bangsa dan tujuan nasional;
- (b) Hilangnya rasa patriotisme atau rasa cinta tanah air yang pada gilirannya mudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang akan menjadi ancaman terhadap ketahanan nasional dan stabilitas nasional.

5. Tinjauan Hukum Tentang Narkoba

Di Indonesia telah diatur peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba diantaranya peraturan perundang-undangan tersebut adalah :

- (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- (3) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Narkoba pada hakekatnya merupakan permasalahan yang berkaitan dengan persoalan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Apabila narkoba disalahgunakan dapat menimbulkan penderitaan bagi pemakai dan lingkungan masyarakatnya serta sekaligus akan menjadi beban sosial. Adapun yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah penggunaan secara melanggar hukum, atau penggunaan diluar tujuan pengobatan atau tanpa pengawasan dokter yang berwenang atau penggunaan diluar tujuan ilmiah.

Narkoba itu sendiri diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sampai

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh : *Shabu, Ganja, Heroin /putauw, Morphine.*

Menyadari arti pentingnya Peran kesehatan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum bagi bangsa Indonesia maka perhatian terhadap pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.¹⁷

Selanjutnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil spiritual maka dipandang perlu untuk dibentuk adanya Undang-undang baru tentang Narkotika dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- (1) Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya;
- (2) Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan disisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran

¹⁷ Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009.

gelap narkoba;

(3) Bahwa narkoba disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian pengawasan yang ketat dan seksama;

(4) Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan karena sangat merugikan dan sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional

Indonesia;

(5) Bahwa kejahatan narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Berat ringan sanksi terhadap pelanggaran undang-undang tergantung pada banyak faktor¹⁸, antara lain :

- (1) Jenis Narkoba;
- (2) Jumlah Narkoba;
- (3) Peran (Bandar, Pengedar, Pemakai);

¹⁸ *Ibid*, hlm.42.

- (4) Lama terlibat;
- (5) Luasnya pengaruh akibat pelanggaran dan lain-lain.

Berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka kemudian telah diaturlah hak dan kewajiban aparat pemerintah mulai dari perangkat hukum, kepolisian sampai dengan peran serta masyarakat. Dan untuk lebih menjamin keefektifitasan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, perlu diadakan sebuah badan koordinasi tingkat nasional di bidang narkotika dengan tetap memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain Undang-undang tentang hukum acara pidana, kesehatan, kepolisian, keabangan, psikotropika dan pertahanan keamanan.

Saat ini payung hukum yang ada sebagai bagian dalam penegakan hukum narkotika dan psikotropika adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana di dalam Undang-undang ini terdapat 155 Pasal. Selain itu juga Undang-undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang disahkan untuk dapat menambah dan memperkuat penegakan hukum tentang kejahatan narkotika dan Psikotropika tersebut.

Rumusan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur bahwa tindak pidana yang diaturnya adalah tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 111-134 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa tindak pidana di dalam

Undang-undang tersebut adalah kejahatan. Alasannya adalah narkotika diperbolehkan hanya untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, menyimpang dari hlm itu adalah merupakan kejahatan. Ketentuan pidana di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatu dalam BAB XV dapat dikelompokan dari segi bentuk perbuatannya menjadi sebagai berikut :

- (1) Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika;
- (2) Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika;
- (3) Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit Narkoba;
- (4) Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika;
- (5) Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika;
- (6) Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika;
- (7) Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika;
- (8) Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika;
- (9) Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika;
- (10) Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu (dalam kasus narkotika);
- (11) Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga (dalam kasus narkotika).

Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tanpa hak dan melawan hukum melakukan kejahatan psikotropika tentunya berbeda dengan perbuatan yang dilakukan berdasarkan permufakatan jahat berupa bersekongkol atau bersepakat melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau turut melakukan,

menganjurkan atau mengorganisasikan suatu kejahatan Narkotika maupun Psikotropika maka hukumannya ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

6. Pelaksanaan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pelaksanaan Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengamanatkan kepada masyarakat, khususnya para penegak hukum untuk menangani penyalahgunaan narkotika agar menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Amanat undang Undang tadi secara khusus diberikan kepada para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penyalah guna narkotika (tersangka penyalah guna dan dalam keadaan ketergantungan). Kepada tersangka penyalah guna narkotika yang terbukti bersalah, hakim dapat memutuskan memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Begitu pula kepada tersangka penyalah guna narkotika yang tidak terbukti bersalah, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Hukuman rehabilitasi merupakan hukuman paling tepat bagi penyalah guna narkotika yang bermasalah dengan hukum sebagai alternatif atau pengganti hukuman, dimana penyalah guna narkotika harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan, after care, rehabilitasi dan re-integrasi sosial (Pasal 36 UU 8/1976).

Substansi dari UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika penyalah guna narkotika diancam pidana, namun apabila yang bersangkutan telah melakukan kejahatan ini, disidik, dituntut, dan diputuskan oleh hakim maka dijamin oleh

UU akses rehabilitasinya supaya mereka dapat dipulihkan kembali. Pemerintah pun berkewajiban menyiapkan sumber daya rehabilitasi untuk memulihkan dan melakukan reintegrasi sosial agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Berdasarkan fakta di lapangan, bahwa sering ditemukan terjadi penyelewengan atau pembangkangan hukum oleh para penegak hukum narkotika, khususnya dalam menangani perkara penyalah guna narkotika untuk diri sendiri. Penyidik dan penuntut umum dalam memeriksa tersangka penyalah guna narkotika tidak sepenuhnya mengacu dan tunduk pada ketentuan ketentuan hukum dalam UU Narkotika yang berlaku (UU 8/1976 Pengesahan konvensi tunggal tentang narkotika 1961 dan Protokol yang mengubahnya, UU 7/1997 Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 yang menjadi dasar pembentukan UU 35/2009 tentang Narkotika). Penyidik dan penuntut umum tidak pernah atau enggan meminta asesment atau keterangan ahli terkait kondisi ketergantungan baik fisik maupun psikis penyalah guna narkotika yang ditangkap dengan indikasi sebagai pecandu narkotika (yakni mereka yang membawa, memiliki, menguasai narkotika dalam jumlah tertentu untuk pemakaian satu hari).

Terkait keengganan kalangan penyidik narkotika memintakan asesment untuk mengetahui keadaan ketergantungan narkotika baik fisik maupun psikis tersangka dikarenakan hlm ini dianggap sebagai beban kerja. Selain itu, hasil penyidikan selama ini dianggap lengkap oleh penuntut umum dan penuntut umum pun tidak mensyaratkan faktor ketergantungan narkotika pada tersangka. Parahnya, para penuntut umum selalu memini berkas perkara yang dibuat penyidik yang tanpa disertai rekomendasi atau keterangan ahli menyangkut

kondisi ketergantungan baik fisik maupun psikis tersangka.

Penuntut umum pun melanjutkan penahanan tersangka yang semula sudah ditahan penyidik sekaligus menuntut dengan sejumlah pasal sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara yang telah dibuat penyidik. Dengan kontruksi dakwaan berdasarkan berkas perkara (BAP) hasil penyidikan yang demikian ini, maka jarang sekali hakim menggunakan kewenangannya memutus dan menetapkan memerintahkan kepada tersangka untuk menjalani rehabilitasi. Inilah sebabnya para hakim masih menghukum penjara kepada para Penyalah guna narkotika untuk diri sendiri. Kendatipun dalam beberapa kasus terdapat hakim yang memutuskan rehabilitasi penyalah guna narkotika, terutama kepada tersangka publik figur. Hlm ini pun karena adanya desakan dari sejumlah kalangan masyarakat dan pers.

Padahlm penempatan penyalah guna narkotika untuk diri sendiri ke dalam lembaga rehabilitasi sebagaimana amanat UU merupakan kewenangan penyidik dan penuntut umum sesuai tingkat pemeriksaannya, bukan atas permohonan keluarga atau pengacaranya. Sementara hakim berkewajiban memberikan keputusan atau penetapan kepada penyalah guna narkotika untuk diri sendiri untuk menjalani rehabilitasi, baik penyalah guna narkotika untuk diri sendiri tersebut bersalah maupun tidak bersalah. Akibat pembangkangan hukum oleh para penegak hukum narkotika terhadap penyalah guna narkotika untuk diri sendiri ini membawa permasalahan baru bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Lapas Kementerian Hukum dan HAM, yakni terjadi over capacity warga binaan di Lapas.

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hlm ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan

formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.¹⁹

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, 2010. *Penegakan Hukum*, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, hlm.73.

ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang

²⁰ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48

baik. Kepastian hukum menhendaki adanya upaya enturan hukum dalam perundang-undangan yang dibua oleh pihak yang berwenang dan berwibawa sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjaminadanya kepastian hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan²².

2. Metode Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas- asas hukum, taraf sinkronisasi hukum²³ Pendekatan penelitian yang digunakan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepskan sebagai suatu gejala sosiologis yang berdampak bagi masyarakat.

²¹ Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 27

²² Ediwarman, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010, hlm. 24

²³ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 hlm. 13-14

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

b. Bahan hukum sekunder.

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang

diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa normatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif terhadap masyarakat dalam mengetahui Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan - peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika tentang kebijakan hukum pidana menanggulangi tindak pidana narkoba dan psykotropika.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang pengertian kebijakan hukum pidana menanggulangi tindak pidana narkoba dan psykotropika dalam hukum positif saat ini dan kajian kebijakan hukum pidana menanggulangi tindak pidana narkoba menurut hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang penyalahgunaan narkoba terjadi diwilayah hukum Polres Rembang dan peran penyidik Polri dalam penanganan dan pengungkapan tindak pidana narkoba diwilayah hukum Polres Rembang, dan Hambatan-hambatan apa yang ditemui para penyidik dan solusinya dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana diwilayah hukum Polres Rembang.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.